

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA RANAI
TENTANG
KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK TAHUN 2020/24**

**NOMOR: 014/RRI.RN/LPU.PKS/07/2024
NOMOR: 557/PM.00.02/K.KR-04/08/2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ranai, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Siswandi, S.Sos, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, berkedudukan di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 88,90,92, Kabupaten Natuna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nauval Sahupala S.Sos., M.M., selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ranai, berkedudukan di Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ranai, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Natuna
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio;

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dalam sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Peresiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas , Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tatakerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486).

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	<i>Er</i>

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi diantara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan sarana prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, penyebaran informasi pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024;
- b. penyediaan bentuk program dan diseminasi informasi aktual tentang Pengawasan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024
- c. dialog interaktif dan/atau wawancara khusus;
- d. penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 kepada publik;
- d. pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan alokasi waktu siaran mengenai sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 dengan rincian dan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. menjadi narasumber/ahli untuk dialog interaktif dan/atau wawancara langsung mengenai sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 sesuai jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. mendapatkan penyebutan atribut **PIHAK KESATU** dalam setiap informasi yang disiarkan melalui saluran radio **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan Sosialisasi pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** untuk disiarkan melalui siaran **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan narasumber/ahli untuk dialog interaktif dan/atau wawancara langsung mengenai sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 sesuai jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. memberikan pemahaman dasar mengenai pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menerima informasi mengenai informasi pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 dari **PIHAK KESATU** untuk disiarkan melalui siaran **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengundang narasumber/ahli untuk dialog interaktif dan/atau wawancara langsung pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 sesuai jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. memperoleh pemahaman dasar tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan alokasi waktu siaran tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 kepada **PIHAK KESATU**, dengan rincian dan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. menyiarkan mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 yang diterima dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menyebutkan atribut **PIHAK KESATU** dalam setiap Sosialisasi tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang disiarkan melalui saluran **PIHAK KEDUA**; dan

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Sosialisasi tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** melalui media elektronik **PIHAK KEDUA**

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan waktu dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan antara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan dilengkapi dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Alamat

: Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 88,90,92,
Kabupaten Natuna,

Surat elektronik

: set.natunakab@bawaslu.go.id

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	<i>Et</i>

Halaman 5 dari 8

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA RANAI

Alamat : Jl. Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur, Kab.
Natuna

Surat elektronik : (0773) 31417

- (2) Apabila ada perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu **PIHAK** untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PIHAK** tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** harus menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak di luar **PARA PIHAK**.
- (3) Masing-masing **PIHAK** harus bertanggungjawab atas klaim di luar **PARA PIHAK** atas kepemilikan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh **PIHAK** tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dibawah Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerjasama selanjutnya.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin puting beliung, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	<i>[Signature]</i>

- b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
 - (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai keadaan memaksa.
 - (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.
 - (5) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk menunda kewajiban pembayaran kepada **PIHAK** lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya keadaan memaksa.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Pasal 13

ADENDUM/AMENDEMEN

- (1) Setiap perubahan, penambahan, atau penyesuaian dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amandemen.
- (2) Adendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	41

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NATUNA



SISWANDI, S.Sos

PIHAK KEDUA
LPP RRI RANAI

NAUVAL SAHUPALA S.Sos., M.M